

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2016

PERDA KAB MAMUJU NO. 53, BD 2016/NO. 568, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KAB. MAMUJU TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- dalam rangka kelancaran pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : a. UU No. 29 Tahun 1959, b. UU No. 20 Tahun 2008, c. UU No. 25 Tahun 2009, d. UU No. 12 Tahun 2011, e. UU No. 3 Tahun 2014, f. UU No. 7 Tahun 2014, g. UU No. 23 Tahun 2014, h. PP No. 17 Tahun 2013, i. Perpres No. 125 Tahun 2012, j. Permendagri No. 41 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Kewenangan, c. Penataan PKL
 - d. Pemberdayaan PKL e. Pembinaan dan Pengawasan f. Pendanaan
 - g. Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah h. Kewajiban, Hak dan Larangan PKL i. Sanksi j. Ketentuan Peralihan, k. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 November 2016 .